




**IMPLEMENTASI FATWA NOMOR.
48/DSN-MUI/II/2005 DALAM PENYELESAIAN
PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH
(STUDI PADA BTM MELATI
KOTA PEKALONGAN)**



MUCH. ALFAN LAZUARDI
NIM. 1220031

2024

**IMPLEMENTASI FATWA NOMOR.
48/DSN-MUI/II/2005 DALAM PENYELESAIAN
PEMBIAYAAN *MURABAHAH* BERMASALAH
(STUDI PADA BTM MELATI KOTA PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MUCH. ALFAN LAZUARDI

NIM : 1220031

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**IMPLEMENTASI FATWA NOMOR.
48/DSN-MUI/II/2005 DALAM PENYELESAIAN
PEMBIAYAAN *MURABAHAH* BERMASALAH
(STUDI PADA BTM MELATI KOTA PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MUCH. ALFAN LAZUARDI

NIM : 1220031

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUCH. ALFAN LAZUARDI

NIM : 1220031

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI FATWA NOMOR.
48/DSN-MUIII/2005 DALAM
PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
MURABAHAH BERMASALAH (STUDI
PADA BTM MELATI KOTA
PEKALONGAN)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah peneliti sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, peneliti bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 19 Agustus 2024

Yang Menyatakan,



MUCH. ALFAN LAZUARDI

NIM. 1220031

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M. Ag

Perumahan Griya Sejahtera No. 1 Tirto Pekalongan

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Much. Alfanzuardi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

di – **PEKALONGAN**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : Much. Alfanzuardi

NIM : 1220031

Judul : **IMPLEMENTASI FATWA NOMOR. 48/DSN-MUI/II/2005 DALAM PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH (STUDI PADA BTM MELATI KOTA PEKALONGAN)**

Dengan ini memohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekalongan, 19 Agustus 2024

Pembimbing,



Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M. Ag

NIP.197311042000031002

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN
WAHID PEKALONGAN FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen
Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya@uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Much. Alfian Lazuardi
NIM : 1220031
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Fatwa Nomor. 48/DSN-MUI/II/2005 Dalam
Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah (Studi Pada BTM Melati Kota
Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta
telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag.

NIP.197311042000031002

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Agus Fakhriana, M.S.I.

NIP. 197701232003121001

Penguji II

Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I.

NIP. 198712242018012002

Pekalongan, 9 Oktober 2024

Disahkan Oleh

Dekan.



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP.197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	ṣ	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-

9.	ذ	Zal	Z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	Syin	Sy	-
14.	ص	Sad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	ء	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	هـ	ha'	H	-

28.	ء	Hamzah	`	Apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمديه : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*.

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة : *Talhah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- ◌ -----	Fathah	A	A
2.	----- ◌ -----	Kasrah	I	I
3.	----- ◌ -----	Dammah	U	U

Contoh:

كتب - *Kataba*

يذهب - *Yazhabu*

سئل - *Su'ila*

ذكر - *Zukira*

2. Vokal Rangkap atau *Diftong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	نَي	Fathah dan ya'	Ai	A dan i
2.	نَو	Fathah dan waw	Au	A dan u

Contoh:

كيف

: *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	آ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	أى	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	إي	Kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
4.	أو	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh;

تُحِبُّونَ

: *TuhibbŪna*

الإنسان

: *al-Insān*

رَمَى

: *Ramā*

قِيلَ

: *QĪla*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ

: ditulis *a'antum*

مُؤَنَّث

: ditulis *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang

disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القران : ditulis *al-Qur'an*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.
السيعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الود : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القران : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Ghazālī*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نسر من الله : *Nasruminallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amrujamā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : *inyā' ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaiikh al-Islam* atau *syaiikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Much. Taufiq Affandy dan Ibu Enny Purwanti yang selalu memberikan do'a, kasih sayang serta motivasi terbaik hingga sekarang.
2. Saudara kandung saya Alm. Much. Aldi Lazuardi dan Much. Fathurrachman Lazuardi yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
3. Dosen pembimbing akademik Bapak Abdul Hamid, M.A yang selalu memberikan nasihat dan motivasi selama menjalani perkuliahan.
4. Dosen pembimbing Skripsi Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyr, M. Ag yang telah membimbing dan memberikan arahan selama penulis menyelesaikan Skripsi.
5. Manager dan Staff BTM Melati Kota Pekalongan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk saya dalam proses penelitian.
6. Teman-teman saya KRIK SQUAD, terima kasih untuk semuanya.

MOTTO

“Memulai dengan penuh keyakinan, menjalani dengan penuh keikhlasan, menyelesaikan dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan”

“Kesempatan terbaik selalu datang kepada mereka yang sabar menunggu”

“Bismillah to Alhamdulillah”



ABSTRAK

Much. Alfian Lazuardi, Nim: 1220031, 2024. Implementasi Fatwa Nomor. 48/DSN-MUI/II/2005 dalam Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah (Studi pada BTM Melati Kota Pekalongan). Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing : Dr. H. Mohammad Hasan Bisyr, M. Ag

Pembiayaan *murabahah* adalah adalah penyediaan dana untuk pembelian suatu aset oleh Bank dengan menegaskan harga belinya kepada nasabah dan nasabah membayarnya dengan harga yang lebih sebagai margin yang disepakati. Pembiayaan bermasalah terjadi pada BTM Melati ketika anggota tidak dapat membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan. BTM Melati menggunakan penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan pengkondisian kembali (*reconditioning*) untuk menangani masalah tersebut. Namun dalam akad ulang pembiayaan pihak BTM Melati menambahkan biaya yaitu biaya administrasi dengan menggunakan persen sejumlah 1,5%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembiayaan *murabahah* yang bermasalah di BTM Melati Kota Pekalongan perspektif Fatwa Nomor. 48/DSN-MUI/II/2005 dan untuk mendeskripsikan kendala-kendala dalam implementasi Fatwa No. 48/DSN-MUI/II/2005 di BTM Melati Kota Pekalongan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris, yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer untuk penelitian ini adalah wawancara dengan manager, staff dan nasabah BTM Melati Sumber data sekunder meliputi informasi dari peraturan perundang-undangan, Fatwa DSN-MUI, Al-Qur'an, Hadis, prinsip-prinsip *murabahah*, buku, artikel dan jurnal terkait pembiayaan *murabahah*. Teknik analisis penelitian ini menggunakan analisis interaktif model preskriptif, pengumpulan data yang berupa observasi, wawancara, dokumentasi dan penyimpulan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BTM Melati belum sepenuhnya mengimplementasikan Fatwa Nomor. 48/DSN-MUI/II/2005 dalam praktik penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah (kredit macet). Hal ini dibuktikan pada ketentuan pertama

dalam fatwa menyebutkan “Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa”. Namun BTM Melati menambahkan biaya administrasi kepada nasabah ketika terjadi kredit macet atau saat akad ulang. Kemudian ketentuan kedua fatwa menyebutkan "Pembebanan biaya yang dikenakan dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil." Akan tetapi, dalam praktiknya, BTM Melati menerapkan biaya yang dikenakan secara tidak riil yaitu biaya administrasi sebesar 1,5% tanpa menentukan angka atau nominal secara perhitungan bersama nasabah. Ketentuan ketiga fatwa menyebutkan “Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak”. Dalam hal ini pihak BTM Melati sudah sesuai dengan memastikan bahwa penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan pengkondisian ulang (*reconditioning*) dilakukan dengan persetujuan bersama, tanpa paksaan dengan mempertimbangkan kemampuan pembayaran nasabah.

Kata Kunci: *Implementasi, Murabahah, Rescheduling*



ABSTRACT

Much. Alfian Lazuardi, Nim: 1220031, 2024. Implementation of Fatwa Number. 48/DSN-MUI/II/2005 in Resolving Problematic Murabahah Financing (Study on BTM Melati Pekalongan City). Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M. Ag

Murabahah financing is the provision of funds for the purchase of an asset by the Bank by confirming the purchase price to the customer and the customer pays the excess price as an agreed margin. Financing problems occur at BTM Melati when members cannot pay some or all of their obligations to the bank as stipulated in the financing agreement. BTM Melati uses rescheduling and reconditioning to handle this problem. However, in the refinancing agreement, BTM Melati added a fee, namely an administration fee using a percentage of 1.5%. This research aims to analyze the problematic implementation of murabahah financing in BTM Melati Pekalongan City from the perspective of Fatwa Number. 48/DSN-MUI/II/2005 and to describe the obstacles in implementing Fatwa No. 48/DSN-MUI/II/2005 at BTM Melati, Pekalongan City.

The type of research used in this research is juridical-empirical research, which is descriptive in nature with a qualitative approach. Primary data sources for this research are interviews with managers, staff and customers of BTM Melati. Secondary data sources include information from statutory regulations, DSN-MUI Fatwa, Al-Qur'an, Hadith, murabahah principles, books, articles and journals related to murabahah financing. The analysis technique for this research uses interactive prescriptive analysis, data collection in the form of observation, interviews, documentation and data conclusion.

The research results show that BTM Melati has not fully implemented Fatwa Number. 48/DSN-MUI/II/2005 in the practice of resolving problematic murabahah financing (bad credit). This is proven by the first provision in the fatwa stating "Do not increase the amount of the remaining bill". However, BTM Melati adds administration fees to customers when bad credit occurs or when re-contracting. Then the second provision of the fatwa states "the fees charged in the rescheduling process are real costs." However, in practice, BTM Melati applies unreal fees, namely an administration

fee of 1.5% without determining the figure or nominal by calculating it with the customer. The third provision of the fatwa states "Extension of the payment period must be based on the agreement of both parties". In this case, BTM Melati is in compliance by ensuring that rescheduling and reconditioning are carried out with mutual agreement, without coercion, taking into account the customer's payment ability.

Keywords: *Implementation, Murabahah, Rescheduling*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobilalamin, Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayat, dan inayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “Implementasi Fatwa Nomor. 48/DSN-MUI/II/2005 dalam Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah (Studi pada BTM Melati Kota Pekalongan). Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak mulai dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, maka tidak mudah bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menyelesaikan studi di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan segala bantuan dalam proses akademik

3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I. selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyr, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan dukungan dan bimbingan kepada peneliti.
5. Bapak Abdul Hamid, M.A selaku dosen wali yang senantiasa memberikan bimbingan dan motivasi kepada peneliti selama masa studi.
6. Manager dan Staff BTM Melati Kota Pekalongan yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses penelitian.
7. Para narasumber anggota pembiayaan *murabahah* BTM Melati Kota Pekalongan yang telah memberikan bantuan dalam memperoleh data-data yang diperlukan untuk penelitian.
8. Bapak dan Ibu dosen serta civitas akademik di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bantuan, ilmu dan pengalaman kepada peneliti.

Akhir kata, saya berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 19 Agustus 2024



MUCH. ALFAN LAZUARDI


NIM. 1220031

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teoritik	7
F. Penelitian yang Relevan	12
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II. LANDASAN TEORITIS DAN KONSEPTUAL	22
A. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	22
1. Pengertian Pembiayaan <i>Murabahah</i>	22
2. Dasar Hukum Pembiayaan <i>Murabahah</i>	23

3. Rukun dan Syarat Pembiayaan <i>Murabahah</i>	25
B. Pembiayaan Bermasalah	26
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah	26
2. Penyebab Pembiayaan Bermasalah	28
3. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	29
C. Kedudukan Fatwa Nomor. 48/DSN-MUI/II/2005.....	31
D. Implementasi	33
1. Pengertian Implementasi	33
2. Unsur-unsur Implementasi	35
3. Jenis-jenis Implementasi	35
BAB III. PRAKTIK PENYELESAIAN PEMBIAYAAN	
<i>MURABAHAH</i> BERMASALAH DI BTM MELATI	
KOTA PEKALONGAN	37
A. Profil BTM Melati Kota Pekalongan	37
B. Produk-produk BTM Melati Kota Pekalongan	41
C. Prosedur Pembiayaan <i>Murabahah</i> di BTM Melati	
Kota Pekalongan	50
D. Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan <i>Murabahah</i>	
Bermasalah di BTM Melati Kota Pekalongan	54
BAB IV. ANALISIS FATWA NOMOR. 48/DSN-MUI/II/2005	
TERHADAP IMPLEMENTASI DAN KENDALA	
DALAM PENYELESAIAN PEMBIAYAAN	
<i>MURABAHAH</i> BERMASALAH DI BTM MELATI	
KOTA PEKALONGAN	70
A. Implementasi Fatwa Nomor. 48/DSN-MUI/II/2005	
dalam Penyelesaian Pembiayaan <i>Murabahah</i>	
Bermasalah di BTM Melati Kota Pekalongan	70


B. Kendala-kendala Implementasi Fatwa Nomor. 48/DSN-MUI/II/2005 dalam Penyelesaian Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah di BTM Melati Kota Pekalongan.....	78
BAB V. PENUTUP.....	82
A. Simpulan.....	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85
DAFTAR LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pembiayaan <i>Murabahah</i> BTM Melati Kota Pekalongan Tahun 2023	4
Tabel 3.1	Jumlah Nasabah Produk Simpanan <i>Mudharabah</i> BTM Melati Kota Pekalongan Tahun 2023	43
Tabel 3.2	Jumlah Nasabah Produk Simpanan <i>Wadi'ah</i> BTM Melati Kota Pekalongan Tahun 2023	45
Tabel 3.3	Jumlah Nasabah Produk Pembiayaan BTM Melati Kota Pekalongan Tahun 2023	49
Tabel 3.4	Urutan Peristiwa Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah Informan ke-1 BTM Melati Kota Pekalongan Tahun 2023	59
Tabel 3.5	Urutan Peristiwa Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah Informan ke-2 BTM Melati Kota Pekalongan Tahun 2023	62
Tabel 3.6	Urutan Peristiwa Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah Informan ke-3 BTM Melati Kota Pekalongan Tahun 2023	66
Tabel 4.1	Perbandingan Angsuran Sebelum dan Sesudah Kredit Macet Informan ke-1 BTM Melati Kota Pekalongan Tahun 2023	73
Tabel 4.2	Perbandingan Angsuran Sebelum dan Sesudah Kredit Macet Informan ke-3 BTM Melati Kota Pekalongan Tahun 2023	74

Tabel 4.3 Perbandingan Angsuran Sebelum dan Sesudah Kredit Macet Informan ke-2 BTM Melati Kota Pekalongan Tahun 2023 77



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Instrumen Wawancara

Lampiran 2 : Struktur Organisasi KJKS BTM Melati Kota Pekalongan

Lampiran 3 : Transkrip Wawancara

Lampiran 4 : Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 5: Dokumentasi Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah utama yang beroperasi di Indonesia ada dua. Pertama, lembaga keuangan perbankan yang termasuk dalam klasifikasi ini yaitu bank umum syariah, bank pembiayaan syariah, dan badan usaha syariah. Pada bagian lainnya, terdapat juga institusi keuangan (non) bank, yang mencakup asuransi syariah serta pasar modal syariah. Selain itu, dalam suatu lembaga pembiayaan terdapat beragam jenis seperti pembiayaan konsumen, pelunasan tagihan, serta lembaga keuangan mikro berdasarkan prinsip syariah seperti lumbung desa, wakaf, dan BTM.¹

Baitut tanwil, dalam bahasa asalnya, terbentuk dari penggabungan dua makna, yakni "*bait*" yang berarti tempat tinggal atau rumah, dan "*tanwil*" yang merujuk pada pengembangan harta kekayaan, yang pada awalnya merujuk pada kata "*maal*" atau harta. Kedua istilah tersebut digabungkan untuk menggambarkan sebuah lembaga keuangan mikro yang berperan dalam memberdayakan pedagang.² Baitul Tanwil Muhammadiyah diartikan sebagai sebuah lembaga keuangan

¹Andri Soemitra, *Bank Syariah dan Organisasi Moneter*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Gathering, 2009),45.

²Ma'had Alif Tarbiyah Mubalighin Muhammadiyah, *Pedoman Pendirian BTM*, (Bandar Lampung, 2008), 4.

berprinsip syariah.³ Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) bersifat mengikat jika sudah dilegimitasi oleh undang-undang atau peraturan lain yang merupakan dari hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) memiliki kedudukan sebagai hukum yang mengikat bagi operasional BTM, karena Fatwa DSN-MUI diserap diberbagai peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI). Keberadaan Fatwa DSN-MUI semakin menunjukkan perannya sebagai pedoman pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan syariah sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.⁴

Salah satu dari produk yang ditawarkan di BTM Melati Kota Pekalongan adalah jenis pembiayaan *murabahah*.⁵ Pembiayaan *murabahah* adalah penyediaan dana untuk pembelian suatu aset oleh Bank dengan menegaskan harga belinya kepada nasabah dan nasabah membayarnya dengan harga yang lebih sebagai margin yang disepakati.⁶

³Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinagrafia, 2014),123.

⁴ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁵M. Rifqy Kurniawan, Manager BTM Melati Kota Pekalongan, diwawancarai oleh Much. Alfian Lazuardi, 26 September 2023.

⁶ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia.),317.

Masalah umum yang sering muncul adalah tingginya jumlah nasabah mengalami kredit macet. Dalam menangani kredit macet, BTM Melati menggunakan metode penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan pengkondisian kembali (*reconditioning*).⁷ Penjadwalan kembali (*rescheduling*) adalah perubahan persyaratan kredit yang mencakup perubahan jadwal atau syarat pembayaran, termasuk memperpanjang waktu kredit atau angsuran.⁸ Pengkondisian kembali (*reconditioning*) adalah perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang mencakup perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, atau persyaratan lainnya dengan cara menurunkan suku margin, pengurangan tunggakan pokok.⁹

Pembiayaan *murabahah* di BTM Melati Kota Pekalongan di tahun 2023 terdapat nasabah yang mengajukan sebanyak 150, Namun terdapat juga nasabah yang disetujui pengajuannya hingga nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah digambarkan pada tabel data diantaranya sebagai berikut:

⁷ M. Rifqy Kurniawan, Manager BTM Melati Kota Pekalongan, diwawancarai oleh Much. Alfian Lazuardi, 26 September 2023.

⁸Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 266.

⁹Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan*, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2006), 554.

Tabel 1.1
Jumlah Pembiayaan *Murabahah*
BTM Melati Kota Pekalongan Tahun 2023¹⁰

No	Kategori	Jumlah
1	Nasabah yang Mengajukan Pembiayaan <i>Murabahah</i>	150
2	Nasabah yang Disetujui Pembiayaan <i>Murabahah</i>	120
3	Pembiayaan <i>Murabahah</i> Lancar	45
4	Pembiayaan <i>Murabahah</i> Macet	75
5	Nominal Nasabah yang Mengajukan Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Rp. 895.000.000

*Sumber : Wawancara dengan M. Rifqy Kurniawan
(Manager BTM Melati Kota Pekalongan)*

Dalam tabel tersebut bisa disimpulkan bahwa jumlah nasabah BTM Melati yang mengalami kemacetan dalam pembiayaan *murabahah* yaitu sejumlah 75 nasabah. Dalam praktik penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah, BTM Melati Kota Pekalongan menambahkan biaya administrasi kepada nasabah, yakni menambah jumlah tagihan biaya administrasi sebesar 1,5% pada waktu akad ulang pembiayaan kredit bermasalah dan biaya yang dikenakan tidak rill yakni menggunakan persenan 1,5% bukan melalui perhitungan nominal bersama kepada setiap nasabah.

¹⁰ M. Rifqy Kurniawan, Manager BTM Melati Kota Pekalongan, diwawancarai oleh Much. Alfian Lazuardi, 28 September 2023.

Sebagai lembaga yang berprinsip syariah, BTM Melati Kota Pekalongan terikat dengan Fatwa DSN dan ketentuan hukum Islam lainnya, termasuk dalam Fatwa Nomor. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*, menyebutkan ketentuan penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak menambah jumlah tagihan tersisa dan pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil.

Hal-hal tersebut melatar-belakangi peneliti untuk menelaah pembiayaan *murabahah* bermasalah, dengan judul **"IMPLEMENTASI FATWA NOMOR. 48/DSN-MUI/II/2005 DALAM PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH (STUDI PADA BTM MELATI KOTA PEKALONGAN)"**.

B. Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Fatwa Nomor. 48/DSN-MUI/II/2005 dalam penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di BTM Melati Kota Pekalongan?
2. Apa saja kendala implementasi Fatwa Nomor. 48/DSN-MUI/II/2005 dalam penyelesaian pembiayaan *murabahah* di BTM Melati Kota Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di BTM Melati Kota Pekalongan perspektif Fatwa Nomor. 48/DSN-MUI/II/2005.

2. Untuk mendeskripsikan kendala-kendala implementasi Fatwa Nomor. 48/DSN-MUI/II/2005 dalam penyelesaian pembiayaan *murabahah* di BTM Melati Kota Pekalongan.

D. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini, yaitu:

1. Secara Teoritis

Kegunaan teoritis yakni untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya tentang akad *murabahah* dan dilihat dari penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

2. Secara Praktis

Kegunaan praktis kepada masyarakat yaitu membagikan edukasi mengenai penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah sesuai Fatwa DSN-MUI. Sehingga apabila masyarakat mengalami kredit macet dengan lembaga keuangan syariah, masyarakat memiliki pemahaman tentang hak-hak dan tanggung jawabnya sebagai nasabah.

Kegunaan praktis bagi BTM Melati adalah memberikan pemahaman kepada pihak BTM Melati terkait penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah yang sesuai Fatwa Nomor. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*.

E. Kerangka Teoritik

Untuk memudahkan pemahaman penulis, maka dalam penelitian ini menggunakan teori sebagai berikut:

1. Akad *Murabahah*

Akad *murabahah* adalah akad jual beli suatu aset dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai margin. Akad *murabahah* merupakan salah satu transaksi dalam ekonomi syariah, tidak boleh diakhiri secara sepihak.

Rukun-rukun akad ini meliputi tiga elemen utama yaitu pertama pernyataan kehendak para pihak atau *ijab kabul*, kedua pihak yang berakad (penjual yaitu bank, dan pembeli yaitu nasabah, serta objek akad yang mencakup aset yang diperjualbelikan dan harganya. Syarat pelaksanaan akad ini harus sesuai dengan ketentuan syariah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI).¹¹

2. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah penyediaan dana untuk pembelian suatu aset oleh Bank dengan menegaskan harga belinya kepada nasabah dan nasabah membayarnya dengan harga yang lebih sebagai margin yang disepakati. Sebagai contoh ketika nasabah membutuhkan dana untuk membeli kendaraan namun belum ada, kemudian nasabah mengajukan ke pihak bank untuk menyediakan dana atau

¹¹ Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, "Pedoman Produk Pembiayaan *Murabahah* Perbankan Syariah".

membeli terlebih dahulu kendaraan tersebut dengan harga dan kelebihan margin yang sesuai kesepakatan dengan pembayaran secara *cash* atau angsuran.

Dalam akad pembiayaan *murabahah*, bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Kedua belah pihak harus cakap hukum serta memiliki wewenang untuk melakukan perbuatan hukum terkait objek akad. Nasabah dapat berupa individu atau badan, baik yang berbadan hukum maupun tidak. Akad ini juga dapat dilakukan melalui perantara (wakil) yang sah, dengan bukti berupa surat kuasa. Segala syarat dan ketentuan yang disepakati oleh para pihak akan bersifat mengikat, asalkan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah muncul ketika anggota tidak dapat membayar kepada bank sebagian atau seluruh kewajibannya berdasarkan perjanjian keuangan. Menurut Bank Indonesia, pembiayaan bermasalah termasuk kategori tidak lancar, diragukan, atau macet.

Dalam peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, tidak terdapat definisi khusus mengenai "pembiayaan bermasalah" maupun istilah *Non-Performing Financings* (NPFs) dan *Non-Performing Loan* (NPL). Namun, dalam Statistik Perbankan Syariah, istilah NPFs muncul dan diartikan sebagai "Pembiayaan Non-Lancar," yang mencakup pembiayaan mulai dari kurang lancar

hingga macet. Pembiayaan bermasalah ini, dari segi produktivitas, sudah menurun atau bahkan tidak lagi menghasilkan pendapatan bagi bank. Dampaknya adalah berkurangnya pendapatan bank, meningkatnya biaya pencadangan (PPAP), dan secara nasional, mengurangi kontribusi terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.¹²

4. Fatwa DSN-MUI Nomor. 48/II/2005

Fatwa menurut bahasa adalah jawaban mengenai suatu kejadian. Fatwa menurut syara adalah menjelaskan hukum syara dalam suatu permasalahan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik yang menanyakan identitasnya atau tidak dan juga baik itu perseorangan ataupun kelompok.¹³ Definisi fatwa menurut kamus besar bahasa indonesia adalah: pertama, jawaban berupa keputusan atau pendapat ahli mengenai suatu masalah, kedua nasihat orang alim ataupun petuah.

Fatwa merupakan jawaban resmi terhadap pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum. Fatwa bukanlah sebuah keputusan hukum yang dibuat secara mudah, ataupun suatu hukum tanpa sadar.¹⁴

¹² Faturahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 66.

¹³ Yusuf Qardhawi, *"Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan"*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 5.

¹⁴ Ahyar A. Gayo, *"Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah"*, Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM Ri, 2011, 13.

Majelis Ulama Indonesia atau yang disingkat dalam penelitian ini dengan MUI, adalah sebuah organisasi keagamaan, kemasyarakatan yang independen, dalam arti tidak terikat atau menjadi bagian dari pemerintah atau kelompok manapun, Organisasi ini berdiri dan berpusat di Jakarta dan keberadaannya sangat dibutuhkan untuk menyahuti kebutuhan masyarakat, khususnya Islam, diantara fungsi MUI ini ialah “Sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemertintah, baik di minta maupun tidak di minta”.¹⁵

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 48/DSN-MUI/II/2005 mengenai penjadwalan ulang kembali tagihan *murabahah* yakni ketentuan penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

a. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa

Ketentuan ini dapat diartikan penjadwalan ulang tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk menambah jumlah hutang pokok yang masih harus dibayar oleh nasabah. Jumlah yang harus dibayarkan tetap sama seperti dalam perjanjian awal, meskipun jangka waktu pembayarannya diperpanjang.

b. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil

Ketentuan ini dapat diartikan jika ada biaya yang muncul dalam proses penjadwalan ulang, hanya biaya

¹⁵ MUI, Rangkuman Hasil Keputusan MUSDA V MUI- SU (Medan: Sekretariat, 2001), 65.

riil atau biaya sebenarnya yang boleh dibebankan kepada nasabah. Biaya ini harus transparan dan tidak boleh mengandung unsur riba atau keuntungan tambahan bagi pihak bank.

- c. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak¹⁶

Ketentuan ini dapat diartikan masa pembayaran yang diperpanjang harus disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu nasabah dan bank. Hal ini memastikan bahwa penjadwalan ulang dilakukan dengan persetujuan bersama, tanpa paksaan dan dengan mempertimbangkan kemampuan pembayaran nasabah.

5. Implementasi

Kata implementasi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah pelaksanaan, penerapan. Sedangkan di dalam buku Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, kata implementasi dimaksudkan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya di dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.¹⁷

¹⁶Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa DSN NO. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*.

¹⁷ Solichin Abdul Wahab, "*Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*". (Jakarta: PT. Bumi Aksara, t.th), 65.

F. Penelitian yang Relevan

Dalam membandingkan dengan sumber penelitian sebelumnya, alangkah penting untuk mengevaluasi hasil penelitian terdahulu. Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini ada empat, yakni sebagai berikut:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Irham (2013) dari Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Di BTM Kube Sejahtera 020 Tlogoadi Mlati Sleman Yogyakarta." Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi apakah penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan BTM Kube Sejahtera 020 sudah sesuai dengan prinsip syariah Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan, yaitu data yang diabil langsung dari lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan BTM Kube Sejahtera 020 tidak sesuai dengan prinsip syariah Islam. Contoh ketidakpatuhan adalah penggunaan metode pemutihan atau pengampunan untuk menyelesaikan kredit macet yang belum mendapat persetujuan seluruh anggota BTM.¹⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah fokus pada pokok bahasan yang meliputi akad *murabahah* dan cara penyelesaian pembiayaan bermasalah. melalui penjadwalan ulang (*rescheduling*). Perbedaan penelitian ini terletak pada implementasi Fatwa Nomor. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang

¹⁸ Muhammad Irham. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet di BTM Kube Sejahtera 020 Tlogoadi Mlati Sleman Yogyakarta." Skripsi, (Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), 65.

penjadwalan kembali tagihan *murabahah* dalam penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah dan menganalisis kendala dalam mengimplementasikan fatwa tersebut.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Fathurrohman Husen (2013) dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Solusi Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Pada BTM Arafah Solo.” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana BTM Arafah menangani pembiayaan *murabahah* yang bermasalah dan sejauh mana penyelesaian tersebut sesuai dengan prinsip hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan, yaitu data yang diambil langsung dari lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam (Fatwa DSN-MUI) yang dilakukan BTM Arafah terhadap penyelesaiannya dinilai tepat, meski BTM tidak menerapkan denda dan konversi kontrak. Perlu diketahui bahwa penelitian ini merekomendasikan agar BTM mencatat perjanjian *Shulhu* dan *Haji* (penjadwalan ulang dan rekondisi) dalam surat perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak. Selain itu, BTM dihimbau mempertimbangkan kembali pemberian denda kepada anggota yang dengan sengaja menunda pembayaran angsuran.¹⁹ Penelitian ini serupa dengan penelitian sebelumnya hal objek penelitian, yaitu akad *murabahah* dan metode penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui penjadwalan ulang (*rescheduling*). Perbedaan penelitian ini terletak pada implementasi fatwa nomor. 48/DSN-

¹⁹ Husen Fathurrohman. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Solusi Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Pada BTM Arafah Solo.” Skripsi, (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013), 78.

MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah* dalam penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah dan menganalisis kendala dalam mengimplementasikan fatwa tersebut.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Dian Puji Rahmawati (2016) dari Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon berjudul “Implementasi Kebijakan Penyelesaian Dana Bermasalah pada Baitul Maal Wat Tamwil (BTM) Al Falah Sumber Kabupaten Cirebon.” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi proses implementasi kebijakan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilaksanakan oleh BTM Al Falah dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BTM Al Falah Sumber Cirebon. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan, yaitu menggunakan data hasil observasi langsung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BTM Al Falah Sumber Cirebon sudah efektif sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan pendekatan 3R (*Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*). Analisis pembiayaan juga didasarkan pada prinsip kehati-hatian. Dengan mengelola risiko-risiko tersebut, BTM Al Falah Sumber Cirebon dapat menjalankan kegiatan operasionalnya dengan baik.²⁰

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian

²⁰ Dian Puji Rahmawati. “*Implementasi Kebijakan Penyelesaian Dana Bermasalah pada Baitul Maal Wat Tamwil (BTM) Al Falah Sumber Kabupaten Cirebon.*” Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2016), 71.

sebelumnya dalam hal objek penelitian, yaitu akad *murabahah* dan metode penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui penjadwalan ulang (*rescheduling*). Perbedaan penelitian ini terletak pada implementasi fatwa nomor. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah* dalam penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah dan menganalisis kendala dalam mengimplementasikan fatwa tersebut.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Genreva Mailevi (2018) dari Institut Agama Islam Negeri Batusangkar dengan judul “Analisis Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Pada Bank Pembiayaan Syariah (BPR) Al-Makmur.” Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Makmur (BPR). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif bersifat deskriptif. Hasil penelitian yakni ada dua level penyelesaian secara non-litigasi dan litigasi. Tingkat non-litigasi meliputi penagihan intensif, penerbitan surat peringatan (SPI hingga SP3), restrukturisasi utang, perombakan dan restrukturisasi. Menjual agunan melalui lelang, lelang umum dan lelang tanpa keterlibatan pihak ketiga.²¹ Persamaan pada penelitian tentang objek penelitian yaitu akad *murabahah* dan metode penyelesaian pembiayaan bermasalah, Perbedaan penelitian ini terletak pada implementasi fatwa nomor. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*

²¹ Genreva Mailevi. “Analisis Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Pada Bank Pembiayaan Syariah (BPR) Al-Makmur.” Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2018), 84.

dalam penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah dan menganalisis kendala dalam mengimplementasikan fatwa tersebut.

Berdasarkan penelitian relevan yang dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berhubungan dengan pembiayaan kredit macet menggunakan akad *murabahah* yang umumnya menyelesaikannya melalui proses penjadwalan ulang (*rescheduling*). Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya terutama dalam hal fokus penelitian. Penulis lebih berfokus pada implementasi Fatwa Nomor. 48/DSN-MUI/II/2005 dalam penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah dan menganalisis kendala apa saja dalam mengimplementasikan Fatwa DSN. Selain itu, Penelitian ini dilakukan di BTM Melati Kota Pekalongan, yang merupakan lokasi penelitian berbeda dari penelitian terdahulu.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam skripsi ini yaitu penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor. 48/II/2005 dalam penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di BTM Melati Kota Pekalongan.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun mengenai pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan studi kasus (*case approach*), Pendekatan studi kasus dilakukan dengan menelaah kasus-

kasus yang berhubungan dengan isu hukum yang akan dihadapi. Kasus yang akan di telaah adalah kasus tentang penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah. Hal yang akan di kaji adalah implementasi dan kendala penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor. 48 Tahun 2005 di BTM Melati Kota Pekalongan.

3. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Pada penelitian yang ditulis menerapkan sumber data yang bersifat primer atau langsung menjadi sumber utama dalam hukum yang memiliki kekuatan mengikat pada masyarakat. Penelitian ini melibatkan wawancara dengan manager, staff dan nasabah BTM Melati Kota Pekalongan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang dapat menjelaskan terhadap bahan hukum primer. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang berhubungan dengan sumber data primer untuk membantu proses analisis yang terdiri dari:

- 1) Buku kepustakaan mengenai penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor. 48/II/2005.
- 2) Artikel yang memuat penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor. 48/II/2005.
- 3) Jurnal tentang penyelesaian pembiayaan *murabahah*

bermasalah perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor. 48/II/2005.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Teknik observasi merupakan pengumpulan informasi kemudian diterapkan pada sebuah penelitian yang berhubungan pada tingkah laku masyarakat, fenomena masalah, serta partisipan.²² Teknik observasi ini digunakan peneliti untuk mendapatkan perizinan dalam mendapatkan segala informasi serta data yang dibutuhkan di BTM Melati Kota Pekalongan yang bersangkutan yakni pihak BTM dan nasabah. Hal ini dapat memberikan gambaran tentang implementasi Fatwa Nomor. 48/DSN-MUI/II/2005 pada pembiayaan *murabahah* bermasalah di BTM Melati Kota Pekalongan.

b. Wawancara

Pengumpulan data dengan berbicara atau berbicara secara langsung dengan subjek penelitian disebut sebagai wawancara. Studi ini melibatkan wawancara dengan pengelola dan nasabah BTM Melati Kota Pekalongan. Tujuannya adalah untuk memperoleh data informasi lebih jelas tentang fenomena atau peristiwa tentang pembiayaan *murabahah* bermasalah pada lokasi penelitian.²³

c. Dokumentasi

²² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Youngster Rosdakarya, 2002), 166.

²³ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: BPEE UII, 2001), 62.

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan atau menganalisis sejumlah dokumen tertulis serta tidak tertulis.²⁴ Penelitian ini menggunakan dokumentasi berupa catatan, transkrip, maupun file data yang berhubungan dengan peristiwa pembiayaan *murabahah* bermasalah di BTM Melati Kota Pekalongan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian yang dilakukan menggunakan preskriptif. Tujuan analisis ini adalah untuk memberikan bukti hasil penelitian. Argumen dilakukan oleh peneliti untuk menentukan apakah fakta atau fenomena hukum dari hasil penelitian benar atau salah menurut hukum.²⁵ Teknik analisis preskriptif berfokus pada tujuan hukum, menelaah konsep yang sudah ada dan memperbaikinya sehingga sesuai dengan tujuan hukum. Dengan demikian, analisis preskriptif memberikan penilaian tindakan yang sesuai dengan hukum.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bagian ini berisi pendahuluan yang berhubungan dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

²⁴ Sutjipto, Rahardjo, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rajawali Press, 2015), 55.

²⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang, Boymedia Publishing, 2006), 303.

BAB II Landasan teoritis dan Konseptual, bagian ini berisi landasan teoritis dan konseptual yang memaparkan teori atau konsep pengertian pembiayaan *murabahah*, dasar hukum pembiayaan *murabahah*, rukun dan syarat pembiayaan *murabahah*. Teori kedua tentang pembiayaan bermasalah berisi pengertian pembiayaan bermasalah, penyebab pembiayaan bermasalah, dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Teori ketiga mengenai Fatwa Nomor. 48/DSN-MUI/II/2005.

BAB III Hasil Penelitian, bagian ini mencantumkan uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan terhadap masalah yang menjadi fokus penelitian. Pada bagian ini akan diuraikan tentang gambaran umum tentang profil, produk, sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, dan alamat BTM Melati Kota Pekalongan. Produk-produk BTM Melati Kota Pekalongan berupa produk simpanan dan produk pembiayaan. Prosedur pengajuan pembiayaan *murabahah* meliputi praktik pengajuan pembiayaan *murabahah* dan alasan nasabah mengajukan pembiayaan *murabahah* di BTM Melati Kota Pekalongan. Pelaksanaan penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah antara lain pembiayaan *murabahah* bermasalah serta faktor-faktor penyebab pembiayaan *murabahah* bermasalah.

BAB IV Pembahasan, bagian ini peneliti akan membahas implementasi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah menurut Fatwa Nomor. 48/DSN-MUI/II/2005 dan kendala-kendala implementasi Fatwa Nomor. 48/DSN-MUI/II/2005 dalam penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di BTM Melati Kota Pekalongan.

BAB V Penutup, bagian ini berisi simpulan yang merupakan sebuah rangkaian konsistensi dari rumusan masalah dan analisis dari bagian sebelumnya, serta saran-saran bagi para peneliti dan para pihak yang terkait.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab analisis, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) memiliki kedudukan sebagai hukum yang mengikat bagi operasional BTM, karena Fatwa DSN-MUI diserap diberbagai peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI). Adapun ada 3 ketentuan Fatwa Nomor. 48/DSN-MUI/II/2005 yang belum diimplementasikan semuanya dalam penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di BTM Melati Kota Pekalongan. Dari 3 ketentuan fatwa DSN-MUI terdapat 2 ketentuan yang tidak dipatuhi dan 1 ketentuan yang dipatuhi. Ketentuan fatwa yang tidak dipatuhi adalah pada ketentuan pertama yang menyebutkan bahwa “tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa”. Kemudian fatwa kedua yang tidak dipatuhi menyebutkan bahwa "pembebanan biaya yang dikenakan dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil” serta ketentuan yang dipatuhi ada pada ketentuan ketiga menyebutkan bahwa “perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak”.
2. Kendala KJKS BTM Melati Kota Pekalongan terhadap penerapan Fatwa Nomor. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah* diantaranya

sebagai berikut:

- a. Pihak BTM Melati jika tidak menambahkan jumlah tagihan yang tersisa yaitu biaya administrasi pada akad ulang kepada nasabah maka tidak mendapatkan keuntungan.
- b. Pihak BTM Melati jika menerapkan pembebanan yang dikenakan secara riil maka biaya yang dibebankan hanya menutup operasional dan pihak BTM tidak memperoleh biaya tambahan (laba).
- c. Berdasarkan wawancara dengan pihak BTM Melati, tujuan menambahkan biaya untuk administrasi 1,5% mencakup keperluan pemberkasan, materai, dan uang transportasi saat mendatangi rumah nasabah, namun biaya tersebut lebih dari harga keperluan itu sehingga masih ada sisa untuk pihak BTM dan nasabah menjadi terbebani akan biaya yang dikenakan tidak secara perhitungan riil melainkan dengan persenan sama kepada tiap nasabah.


B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pihak KJKS BTM Melati Kota Pekalongan hendaknya melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai keadaan anggota sebelum melakukan transaksi pembiayaan. Hal ini untuk mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh nasabah. Nasabah seharusnya memiliki sifat yang jujur dan bisa

bertanggung jawab terhadap kewajibannya kepada pihak BTM.

2. Pihak KJKS BTM Melati Kota Pekalongan sebaiknya memastikan bahwa semua praktik dan kebijakan keuangan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Jika ada biaya tambahan seperti administrasi maka harus diperhitungkan dulu secara musyawarah bersama nasabah sehingga mencapai kesepakatan kedua pihak. Sebagai lembaga keuangan syariah juga pihak BTM Melati harus memprioritaskan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini untuk mempertahankan kepercayaan dan kepuasan nasabah serta memastikan praktik yang berkelanjutan sesuai dengan hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Surabaya: CV Penerbit Qiara Media.
- An-na'im, Ahmed, Abdullah, (2009). *Epistemologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arifin, Zainul. (2002). *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Azka Publisher.
- Arikunto, Suharsimi. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi III Cet. Ke-4. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djamil, Faturrahman. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fathurrohman, Husen. (2013). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Solusi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada BTM Arafah Solo*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Germala, Dewi. (2007). *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hamid, Abdul. (2008). *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Irham, Muhammad. (2013). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet di BTM Kube Sejahtera 020 Tlogoadi Mlati Sleman Yogyakarta*. Skripsi, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Jurnal J-HES. (2008). *Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah*. Jurnal Ekonomi Syariah. Vol. 2 NO. 2.
- Karim, Adiwarman. (2004). *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Karim, Adiwarmarman. (2007). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Listanti, Daniatu. (2015). *Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada KJKS Baitul Wat Tamwil (BMT) Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa Timur Periode 2011-2013)*. Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 1 NO. 1.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Mailevi, Genreva. (2018). *Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Bank Pembiayaan Syariah (BPR) Al-Makmur*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
- Muhammad. (2007). *Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhwan, Wawan. (2011). *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2011.
- Rahmawati, Dian Puji. (2016). *Implementasi Kebijakan Penyelesaian Dana Bermasalah pada Baitul Maal Wat Tamwil (BTM) Al Falah Sumber Kabupaten Cirebon*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.
- Rahmi, Ummi Kalsum. (2017). *Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol. 2 NO. 2.
- Sarwono, Jonathan. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.80
- Setiady, Tri. (2020). *Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam. Hukum Positif dan Hukum Syariah*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 8 NO. 3. 2014. Vol. 5 NO. 2.

- Sunggono, Bambang. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Suyartno, dan Thomas Chalik, dkk. (2007). *Dasar-dasar Perkreditan Edisi IV*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Usman, M. Mujahidin Yunani. (2021). *Tinjauan Fatwa DSN MUI Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Murabahah bermasalah (Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta)*. Jurnal Rayah Al-Islam. Vol. 5 NO. 1.
- Wiroso. (2005). *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.



Wawancara

Ahmad, Moh. diwawancarai oleh Much. Alfian Lazuardi, Rumah informan ke-1 Kota Pekalongan, 20 Januari 2024.

Febrianti, Ninis. diwawancarai oleh Much. Alfian Lazuardi, Rumah informan ke-2 Kota Pekalongan, 24 Januari 2024.

Hartono. diwawancarai oleh Much. Alfian Lazuardi, Rumah informan ke-3 Kota Pekalongan, 27 Januari 2024.

Khuril Azka, Himmatul. diwawancarai oleh Much. Alfian Lazuardi, Kantor KJKS BTM Melati Kota Pekalongan, 20 Mei 2024.

Kurniawan, M. Rifqy. Manager BTM Melati Kota Pekalongan, diwawancarai oleh Much. Alfian Lazuardi, 26 September 2023.

Salafudin. diwawancarai oleh Much. Alfian Lazuardi, Kantor KJKS BTM Melati Kota Pekalongan, 27 Mei 2024.

Silfi, Dina. diwawancarai oleh Much. Alfian Lazuardi, Kantor KJKS BTM Melati Kota Pekalongan, 22 Mei 2024.

Slamet, Nyoto. diwawancarai oleh Much. Alfian Lazuardi, Masjid Darul Iman Pekalongan, 11 Juni 2024.

Wibowo, M. Ari. diwawancarai oleh Much. Alfian Lazuardi, Kompleks Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Pekalongan, 28 Mei 2024.

Skripsi

Fathurrohman, Husen. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Solusi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada BTM Arafah Solo.”* Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.

Irham, Muhammad. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet di BTM Kube Sejahtera 020 Tlogoadi Mlati Sleman Yogyakarta.”* Skripsi, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Mailevi, Genreva. “*Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Bank Pembiayaan Syariah (BPR) Al-Makmur.*” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2018.

Rahmawati, Dian Puji. “*Implementasi Kebijakan Penyelesaian Dana Bermasalah pada Baitul Maal Wat Tamwil (BTM) Al Falah Sumber Kabupaten Cirebon.*” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2016.

Jurnal

J-HES. *Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah.* Jurnal Ekonomi Syariah. Vol. 2 NO. 2. 2008. 14.

Rahmi, Ummi Kalsum. *Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah.* Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol. 2 NO. 2. 2017. 28.

Setiady, Tri. *Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam. Hukum Positif dan Hukum Syariah.* Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 8 NO. 3. 2014. 5.

Sudarto, Aye. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al-Hasanah Lampung Timur.* Jurnal Islamic Banking. Vol. 5 NO. 2. 2020. 14.

Usman. M, Mujahidin Yunani. *Tinjauan Fatwa DSN MUI Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Murabahah bermasalah (Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta).* Jurnal Rayah Al-Islam. Vol. 5 NO. 1. 2021. 9.